



**PERBANDINGAN PERAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DAN
AFRIKA SELATAN**



KANIA NAJWA NARESWARI
NIM : 10322018

2026

**PERBANDINGAN PERAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
DALAM DI INDONESIA DAN AFRIKA
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KANIA NAJWA NARESWARI

NIM : 10322018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERBANDINGAN PERAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DAN AFRIKA
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KANIA NAJWA NARESWARI

NIM : 10322018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kania Najwa Nareswari

NIM : 10322018

Judul Skripsi : PERBANDINGAN PERAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DAN
AFRIKA SELATAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2026
Yang Menyatakan,



KANIA NAJWA NARESWARI
NIM: 10322018

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zainul Fuad, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Kania Najwa Nareswari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Kania Najwa Nareswari

NIM : 10322018

Judul Skripsi : Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan

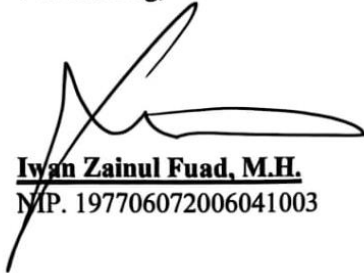
dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juni 2026

Pembimbing,



Iwan Zainul Fuad, M.H.

NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Kania Najwa Nareswari

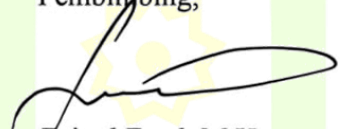
NIM : 10322018

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul : **Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan**

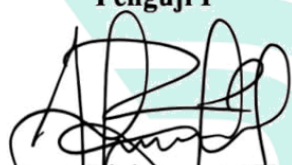
Telah diujikan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Iwan Zainul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I


Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 1994122420232

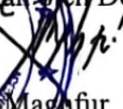
Penguji II


Muhammad Farid Azmi, M.H.I.
NIP. 199502072023211017



Pekalongan, 07 Juli 2026

Ditandatangani oleh Dekan


Prof. Dr. Magnfur, M.Ag.
NIP. 1962000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menuntaskan skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran yang menjadi teladan sepanjang zaman. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta, bakti, dan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah hadir dengan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti di setiap perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan segenap perjuangan dan ikhtiar yang telah ditempuh, penulis mempersembahkan ini kepada:

1. Allah SWT, yang menjadi sandaran utama dan sumber segala kekuatan bagi penulis. Atas limpahan karunia dan kasih sayang-Nya yang tak pernah putus, penulis senantiasa diberi keteguhan hati, kemudahan di setiap kesulitan, serta petunjuk di setiap langkah. Skripsi ini lahir dari proses yang panjang, dan di balik setiap prosesnya, penulis meyakini bahwa tangan-Nya selalu hadir menopang. Semoga skripsi ini menjadi bagian dari amal yang ikhlas dan mendapat ridha serta keberkahan dari-Nya.
2. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda dan Ibunda, yang menjadi alasan terbesar di balik setiap semangat yang penulis miliki. Tiada kata yang cukup mampu mewakili betapa besar pengorbanan, kerja keras, dan cinta kasih yang telah diberikan demi mengantarkan penulis hingga ke titik ini. mereka tidak pernah sekalipun meragukan kemampuan penulis, dan tidak pernah

sekalipun membiarkan penulis merasa sendirian dalam menempuh perjalanan panjang ini. Penulis menyadari bahwa gelar ini bukan semata milik penulis sendiri gelar ini adalah milik mereka, buah dari doa-doa yang mereka panjatkan, hasil dari tetesan keringat yang kalian keluarkan tanpa mengeluh, dan cerminan dari kepercayaan yang mereka tanamkan jauh sebelum penulis sendiri percaya pada diri sendiri. Menjadi sarjana pertama dalam keluarga ini bukanlah sekadar pencapaian akademik, melainkan sebuah tanggung jawab dan kehormatan yang penulis emban dengan penuh rasa syukur dan haru. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan usia kepada Ayahanda dan Ibunda. Tidak lupa juga Saudara-saudara penulis, Al dan Atta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis.

3. Seluruh dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah dengan ikhlas mendedikasikan ilmu, waktu, dan pengalaman berharga mereka selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran yang diberikan, setiap diskusi yang dibangun di dalam kelas, serta setiap nasihat yang disampaikan telah membentuk cara berpikir penulis dan menjadi bekal yang tidak ternilai harganya. Secara khusus, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Iwan Zainul Fuad, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan, jasa, dan pengabdian para dosen dengan pahala yang berlipat ganda, serta senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan mereka.

4. Teman-teman penulis yang senantiasa hadir dalam suka maupun duka, Hanum, Rina dan Dwi. Yang senantiasa menemani dari awal semester perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kelas HTN A Angkatan 22, teman-teman PPL beserta keluarga besar KPU Kabupaten Pekalongan dan PKY Jawa Tengah, serta teman-teman KKN Tematik 63 Kelompok 23 dan seluruh masyarakat Desa Kasimpar Petungkriyono yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, dan kenangan berharga yang tidak akan penulis lupakan. Semoga segala kebaikan yang telah terjalin senantiasa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua.
5. Kepada diri sendiri, Kania Najwa Nareswari, yang telah bertahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah meskipun jalan yang dilalui tidak selalu mudah. Empat tahun perkuliahan telah mengajarkan banyak hal tentang ketangguhan, tentang keikhlasan, dan tentang arti dari sebuah proses yang panjang. Ada kalanya rasa lelah dan keraguan datang menghampiri, namun penulis memilih untuk terus melangkah, terus belajar, dan terus percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa penulis mampu bahwa penulis mampu. Semoga ke depannya penulis terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berani, dan semakin bermanfaat bagi orang-orang di sekitar.
6. Kepada seluruh penyanyi dan musisi favorit saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas karya-karya yang telah menemani disetiap proses penyusunan skripsi ini. Karya yang diciptakan menjadi teman di berbagai momen, memberikan semangat, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

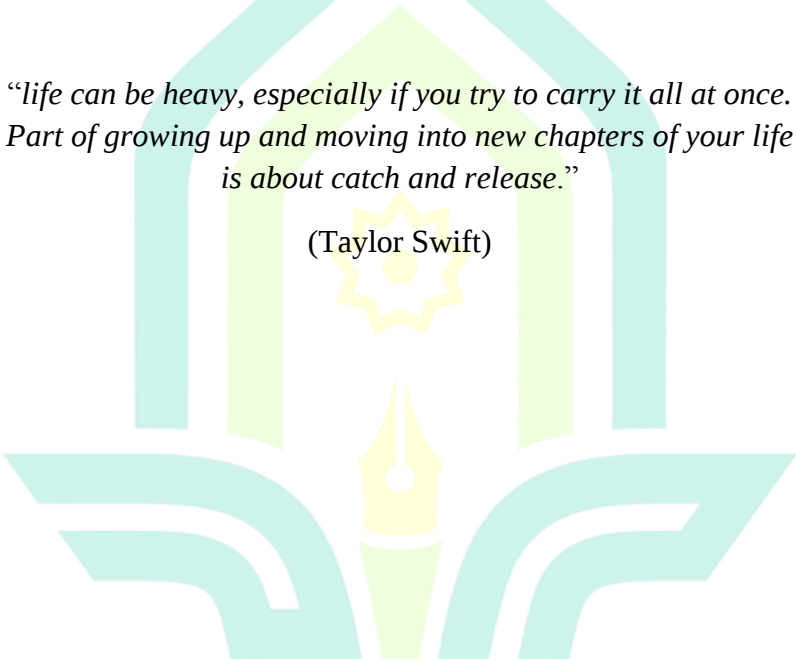
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti.”

(Confucius)

“life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

(Taylor Swift)



ABSTRAK

Kania Najwa Nareswari 2026 “Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan” **Pembimbing: Iwan Zainul Fuad, M.H.**

Perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen mendasar dalam sistem negara hukum demokratis, di mana Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* berperan strategis dalam menjamin bahwa produk hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang dijamin konstitusi. Meskipun Indonesia dan Afrika Selatan sama-sama menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar utama perlindungan HAM, keduanya memiliki latar belakang sejarah dan tradisi hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kelembagaan serta membandingkan peran Mahkamah Konstitusi di kedua negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*), bersumber pada bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003, Konstitusi Afrika Selatan 1996, dan putusan-putusan penting kedua mahkamah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif komparatif.

Kedua mahkamah memiliki kesamaan sebagai *guardian of the constitution* dengan kewenangan *judicial review* yang final dan mengikat. Namun, MK Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* cenderung legalistik-prosedural, sedangkan *Constitutional Court* Afrika Selatan menerapkan pendekatan *transformative constitutionalism* yang lebih progresif, mencakup kewajiban merujuk hukum internasional dan akses perkara yang lebih inklusif. Kesimpulan bahwa *Constitutional Court* Afrika Selatan lebih unggul dalam progresivitas penafsiran dan efektivitas putusan,

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia, *Judicial Review*, Perbandingan Hukum.



ABSTRACT

Kania Najwa Nareswari 2026 “A Comparative Study of the Role of the Constitutional Court in Human Rights Protection in Indonesia and South Africa” **Supervisor: Iwan Zainul Fuad, M.H.**

The protection of human rights is a fundamental element of a democratic rule-of-law state, in which the Constitutional Court, as the guardian of the constitution, plays a strategic role in ensuring that legislation remains consistent with constitutionally guaranteed rights. Although both Indonesia and South Africa position their Constitutional Courts as the primary pillar of human rights protection, the two countries differ considerably in their historical backgrounds and legal traditions. This study aims to examine the institutional arrangements and compare the roles of the Constitutional Court in both countries in guaranteeing human rights protection.

This study employs a normative legal research method with a comparative law approach, drawing on primary legal materials including the 1945 Constitution of Indonesia, Law No. 24 of 2003, the Constitution of South Africa 1996, and landmark rulings of both courts, as well as secondary materials comprising relevant legal literature and academic journals. Data were collected through library research and analyzed using a qualitative comparative method.

The findings reveal that both courts share a fundamental role as guardians of the constitution, exercising final and binding judicial review. However, the Indonesian Constitutional Court, rooted in the civil law tradition, tends toward a legalistic-procedural approach, whereas the Constitutional Court of South Africa applies a more progressive framework of transformative constitutionalism, including a constitutional obligation to consider international law and a more inclusive access mechanism. This study concludes that the Constitutional Court of South Africa demonstrates greater strength in interpretive progressiveness

and decision enforceability, while the Indonesian Constitutional Court must strengthen its institutional independence, broaden public access, and develop a more substantive approach to human rights protection.

Keywords: *Constitutional Court, Human Rights, Judicial Review, Comparative Law.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dengan harapan semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari kiamat kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Iwan Zainul Fuad, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tatanegara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mengiringi setiap langkah saya dengan doa, dan memberikan semangat.

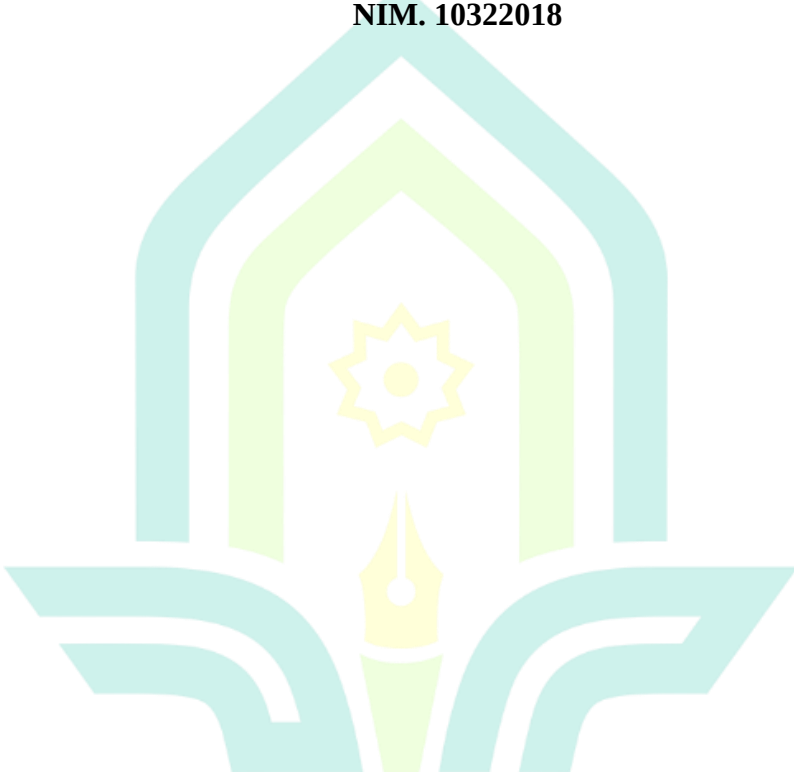
Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 03 Juni 2026



KANIA NAJWA NARESWARI
NIM. 10322018



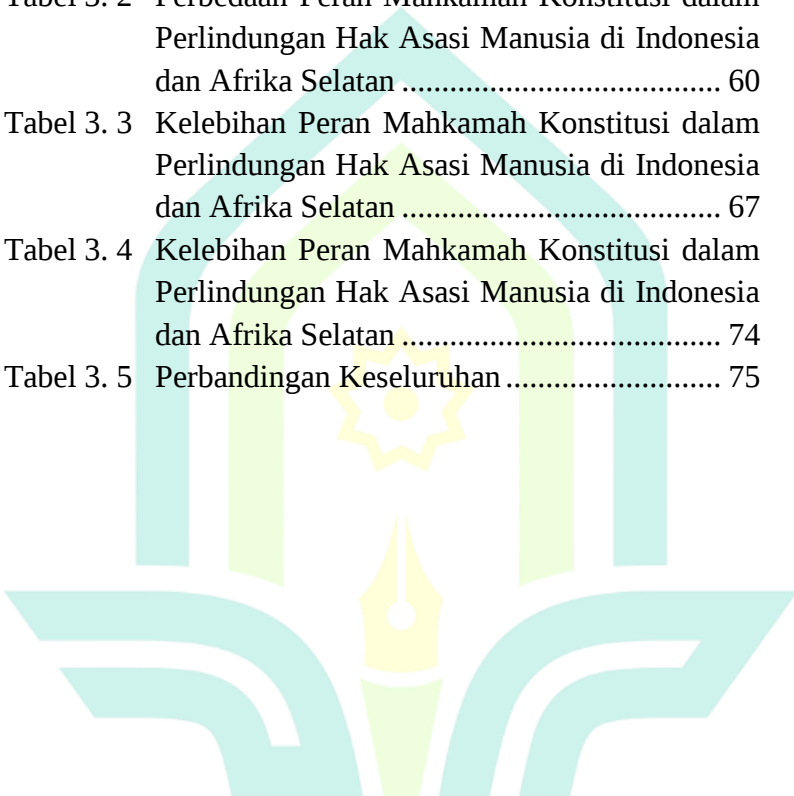
DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	8
D. Krgunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Penelitian yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II	19
KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	19
A. Teori Negara Hukum	19
B. Konsep Hak Asasi Manusia	23
C. Konsep Mahkamah Konstitusi.....	30
D. Konsep <i>Judicial Review</i>	43
BAB III.....	46
PERBANDINGAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN.....	46

A. Persamaan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan	46
B. Perbedaan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan	51
C. Kelebihan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan	62
D. Kekurangan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan	68
BAB IV	79
AKIBAT HUKUM DARI PERBEDAAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN	79
A. Akibat Hukum terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara	79
B. Akibat Hukum terhadap Efektivitas Fungsi Mahkamah Konstitusi	80
C. Akibat Hukum terhadap Perkembangan Hukum Tata Negara	82
BAB V	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3. 1	Persamaan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan	50
Tabel 3. 2	Perbedaan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan	60
Tabel 3. 3	Kelebihan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan	67
Tabel 3. 4	Kelebihan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan	74
Tabel 3. 5	Perbandingan Keseluruhan	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam negara demokratis yang berlandaskan konstitusi. Sebagai negara konstitusional yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, Indonesia dan Afrika telah menetapkan konstitusi yang kuat sebagai jaminan bagi hak-hak dasar manusia. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan pendekatan strategis sebagai penjaga hak asasi manusia dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga integritas konstitusional undang-undang, tetapi juga mempromosikan persatuan di antara organisasi nasional dan melindungi hak-hak tradisional rakyat negara tersebut.¹ Di negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 melalui amandemen Konstitusi 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang luas, termasuk peninjauan konstitusionalitas undang-undang, penyelesaian sengketa terkait wewenang lembaga negara, pembubaran organisasi politik, dan penyelesaian sengketa pemilu. Mahkamah Konstitusi telah berupaya secara aktif melindungi hak asasi manusia dalam menjalankan kewenangannya, termasuk dengan mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak berlaku ketentuan yang diskriminatif atau bertolak belakang dengan hak konstitusional warga negara. Bahkan, penguatan hak sipil dan politik, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, juga menjadi fokus Mahkamah Konstitusi dalam pengujiannya terhadap

¹ Mahkamah Konstitusi RI. (2022). *Konferensi AACC dan CCJA Bahas Perlindungan HAM di Asia dan Afrika*. <https://www.mkri.id>

undang-undang yang dinilai berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.²

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang dibentuk sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus pelindung hak asasi manusia. Dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen, khususnya Pasal 24C ayat (1) yang menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum.”³ Ketentuan ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya yang mengatur struktur kelembagaan, mekanisme kerja, dan prosedur beracara. Secara struktural, Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi yang masing-masing diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung, dengan masa jabatan lima belas tahun atau sampai usia tujuh puluh tahun.⁴ Keberadaan Pasal 28A–28J UUD 1945, yang memuat katalog hak-hak asasi seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak memperoleh keadilan, serta perlindungan dari diskriminasi, menjadi landasan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk

² Sela Dewi Rustinah Tahyudin, Deni, Rihat Satria Pramuda, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Perlindungan HAM Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, 2022, 35–57.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

menilai kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Melalui mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi berperan sebagai benteng perlindungan Hak Asasi Manusia, terbukti dari berbagai putusan progresif misalnya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan hak anak di luar nikah dan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan kebebasan beragama yang menafsirkan konstitusi secara dinamis demi menjamin hak-hak fundamental warga negara.⁵ Bab XA Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia” (Pasal 28A hingga 28J) dan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai penjaga hak asasi manusia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai komponen fundamental yang memungkinkan warga negara untuk menentang ketidakjelasan legislatif.⁶ MK tidak hanya menafsirkan norma konstitusi, tetapi juga menegakkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hak asasi manusia sebagai pilar utama demokrasi Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (*Constitutional Court of South Africa*) dibentuk melalui Konstitusi Afrika Selatan 1996 sebagai penjaga tertinggi konstitusi dan hak asasi manusia. Konstitusi ini lahir dari proses transisi pasca-apartheid yang menempatkan penghormatan terhadap

⁵ Evelyn Hatiku, Syifa Hauna Nur Syahidah, and Muhammad Oriza Pradana, “Problematisasi Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Beda Agama : Perspektif Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 143–52, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1335>.

⁶ Simanjuntak, R., & Arsyad, R. (2024). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan HAM: Tinjauan Hukum Tata Negara". *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, 707–711.

martabat manusia, kesetaraan, dan kebebasan sebagai nilai fundamental negara. Dasar hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam *Chapter 8* Konstitusi 1996 yang mengatur kekuasaan kehakiman dan menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi (*supreme law*) yang mengikat seluruh lembaga negara. Struktur Mahkamah Konstitusi terdiri dari sebelas hakim (*justices*) yang diangkat oleh Presiden setelah melalui proses nominasi oleh *Judicial Service Commission*, dengan ketentuan masa jabatan dan syarat independensi yang ketat untuk menjamin kebebasan dari intervensi politik. *Constitutional Court* Afrika Selatan dikenal lebih substantif dan berorientasi pada keadilan sosial. Pengadilan ini tidak hanya menyatakan suatu kebijakan inkonstitusional, tetapi juga dapat memerintahkan pemerintah membuat kebijakan atau Tindakan nyata untuk melindungi hak warga negara. Dalam kasus *Grootboom*, misalnya, pengadilan memerintahkan pemerintah menyusun program perumahan darurat bagi masyarakat miskin. Dalam kasus *Minister of Health v Treatment Action Campaign*, pengadilan juga memerintahkan pemerin *transformative constitutionalism* tah menyediakan obat HIV bagi ibu hamil. Berbeda dengan Indonesia, putusan *Constitutional Court* Afrika Selatan umumnya memiliki pengaruh yang lebih langsung terhadap kebijakan publik. Dalam konteks hak asasi manusia, kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi pengujian undang-undang terhadap konstitusi (*judicial review*), penafsiran hak-hak yang tercantum dalam *Bill of Rights*, serta pemberian putusan final dan mengikat atas sengketa konstitusional antara lembaga negara, pemerintah daerah, maupun individu yang mengajukan klaim pelanggaran

hak.⁷ Melalui putusan-putusan progresifnya, Mahkamah Konstitusi kerap merujuk pada standar hak asasi internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan kovenan-kovenan PBB, menegaskan peran Afrika Selatan sebagai negara hukum yang menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama kehidupan bernegara. Kewenangan tersebut juga terkait erat dengan keberhasilan mekanisme *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) yang dibentuk berdasarkan *Promotion of National Unity and Reconciliation Act No. 34 of 1995*, di mana Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi yuridis terhadap proses amnesti dan rekonsiliasi nasional pasca-apartheid sebagai bagian dari pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat. Dalam buku *"The New Constitutional and Administrative Law"* oleh Currie dan De Waal, dijelaskan bahwa keberhasilan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan terletak pada kekuatan struktur konstitusionalnya yang memberikan kewenangan luas kepada pengadilan untuk menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara eksplisit dan kuat.⁸⁹

Mahkamah Konstitusi di Indonesia masih sangat aktif dan berfungsi dengan baik setelah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang mengklaim bahwa cara

⁷ Tshana Erfandi, *"Tinjauan Yuridis dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan dan Indonesia,"* Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FH UI 1, no. 4 (2021)

⁸ dan Johan De Waal Currie, Iain, *"The New Constitutional and Administrative Law," Juta and Company Ltd 1* (2001).

⁹ Aluna Putri Sagita et al., *"Problematisa Impunitas: Studi Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Afrika Selatan dan Indonesia,"* Nomokrasi: Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum UNHAS 3, no. 1 (2025)

hidup tradisional negara tersebut telah terganggu. Di sisi lain, di Afrika Selatan, pendekatan yang lebih proaktif dan komprehensif diterapkan, di mana konstitusionalisme dipandang sebagai “dokumen hidup” untuk melindungi kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai standar hukum formal dalam pemerintahan demokratis modern, tetapi juga sebagai pedoman etika dan moral. Selain pendekatan yuridis, latar belakang sosial-politik turut memengaruhi efektivitas peran Mahkamah Konstitusi. Afrika Selatan memiliki warisan yurisprudensi yang kuat dalam menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berakar dari sejarah panjang perjuangan melawan apartheid, sehingga perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi pilar utama dalam konstitusinya. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi hambatan berupa sistem politik yang rentan terhadap intervensi kekuasaan dan ketidakajegan dalam menegakkan supremasi konstitusi. Karena itu, diperlukan penguatan institusi serta pembudayaan nilai-nilai konstitusional yang progresif agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya sebagai pelindung Hak Asasi Manusia secara lebih efektif.

Selain pendekatan yuridis dan dinamika sosial-politik yang memengaruhi efektivitas perlindungan Hak Asasi Manusia, perbedaan tradisi hukum antara Indonesia dan Afrika Selatan juga patut diperhatikan dalam perbandingan ini. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menetapkan undang-undang tertulis sebagai sumber utama hukum. Dalam sistem ini, hakim berperan sebagai penerap hukum yang telah dikodifikasi, dan tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan preseden hukum baru. Sebaliknya, Afrika Selatan dipengaruhi oleh tradisi *common law*, yang menjadikan yurisprudensi dan preseden hukum sebagai landasan penting dalam pembentukan

hukum. Dalam sistem ini, hakim memiliki otoritas untuk menafsirkan hukum secara progresif dan bahkan menciptakan kaidah hukum melalui putusan-putusan sebelumnya, berdasarkan doktrin *stare decisis*. perbedaan dasar antara kedua sistem ini berimplikasi besar terhadap cara hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, globalisasi hukum telah mendorong terbentuknya sistem campur, di mana baik negara-negara *civil law* maupun *common law* mulai mengadopsi elemen-elemen dari sistem yang berbeda, termasuk dalam penggunaan instrumen hukum internasional. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan tercatat lebih terbuka dalam merujuk pada standar internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan traktat HAM lainnya sebagai pertimbangan yuridis dalam putusannya, sedangkan Mahkamah Konstitusi Indonesia cenderung lebih konservatif dengan berpegang pada konstitusi nasional dan regulasi internal.

Penelitian perbandingan penting mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dan Indonesia memiliki pendekatan, tradisi hukum, dan masalah institusional yang berbeda. Penelitian ini penting karena bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan sistem hukum negara, terutama dalam memperkuat peran Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara dengan cepat dan efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Perbedaan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan?

C. Tujuan Masalah

1. Menganalisis Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan
2. Mengetahui Akibat Hukum dari Perbedaan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan

D. Krgunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perbandingan sistem ketatanegaraan, khususnya terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia dan Afrika Selatan, menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji mengenai *judicial review*, perlindungan hak asasi manusia, maupun studi perbandingan hukum konstitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya

peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak-haknya berdasarkan konstitusi serta lebih aktif dalam mengawal pelaksanaan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah dan lembaga negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi.

c. Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang berguna untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa hukum mengenai perbandingan hukum tatanegara. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian, diskusi, dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata negara.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan konsep ketatanegaraan yang meletakkan hukum, bukan kehendak penguasa, sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Gagasan ini pada dasarnya lahir sebagai reaksi terhadap kesewenang-

wenangan kekuasaan absolut, dengan tujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi semua pihak tanpa kecuali, tanpa terkecuali bagi penguasa itu sendiri. Suatu negara hanya dapat disebut sebagai *rechtsstaat* apabila penyelenggaraan kekuasaannya benar-benar dijalankan berdasarkan hukum yang disepakati bersama; sebaliknya, apabila kekuasaan hanya dibenarkan atas dasar pertimbangan politik semata tanpa tunduk pada hukum, maka yang terbentuk bukanlah negara hukum, melainkan *machtsstaat* (negara kekuasaan). Prinsip inilah yang oleh para pendiri republik dicita-citakan untuk diwujudkan melalui konstitusi, sehingga kekuasaan pemerintahan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan sepihak, melainkan pada aturan hukum yang mengikat semua pihak.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa gagasan negara hukum berkembang seiring dengan pemikiran mengenai kedaulatan hukum, yang dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *nomokrasi* berasal dari kata *nomos* (norma atau nilai) dan *cratos/cratein* (kekuasaan) yang menegaskan bahwa yang sesungguhnya berkuasa bukanlah manusia, melainkan hukum itu sendiri. Prinsip ini sejalan dengan doktrin "*the Rule of Law, and not of Man*" yang berkembang dalam tradisi Amerika Serikat, yaitu bahwa pemimpin negara yang sejati bukanlah figur perorangan, melainkan sistem aturan yang harus dipegang oleh siapa pun yang kebetulan menduduki jabatan kekuasaan. Dengan demikian, hakikat kedaulatan hukum dan prinsip *rechtsstaat* menurut

tradisi Eropa Kontinental ini menempatkan hukum sebagai pemimpin sejati dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, Jimly juga menggarisbawahi adanya kelemahan dalam konsep *rechtsstaat* klasik tersebut, yaitu potensi hukum dijadikan sekadar alat legitimasi bagi kepentingan penguasa semata. Atas dasar kelemahan inilah berkembang gagasan *demokratische rechtsstaat* (negara hukum yang demokratis), yang mempersyaratkan agar prinsip negara hukum dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama. Konsep ini pada hakikatnya merupakan dua sisi dari satu gagasan yang sama dengan *constitutional democracy* (demokrasi yang berdasar atas hukum) di satu sisi negara hukum harus dijalankan secara demokratis, di sisi lain penyelenggaraan demokrasi harus senantiasa berdasar dan tunduk pada hukum. Kedua konsep tersebut, menurut Jimly, sesungguhnya hanyalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jimly Asshiddiqie merumuskan sebelas unsur pokok yang menjadi ciri suatu negara hukum yang demokratis, yaitu:

1. adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama
2. pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas
3. adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama
4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan aturan yang ditaati bersama
5. pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
6. pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan, disertai

mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antarlembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal

7. adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran
8. dibentuknya lembaga peradilan khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara)
9. adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif;
10. dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan seluruh prinsip tersebut di atas dan
11. pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Kesebelas prinsip tersebut, menurut Jimly, mengandung pengertian demokrasi sekaligus nomokrasi secara sekaligus, dan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal di masa modern. Unsur kesembilan mengenai *judicial review* itulah yang menjadi titik tolak relevansi teori negara hukum Jimly Asshiddiqie dalam penelitian ini, sebab keberadaan lembaga peradilan yang berwenang menguji norma hukum dalam konteks Indonesia diemban oleh Mahkamah Konstitusi, dan dalam konteks Afrika Selatan diemban oleh *Constitutional Court* merupakan salah satu prasyarat

mutlak bagi tegaknya negara hukum yang demokratis, sekaligus sarana pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.¹⁰

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

N O	Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Deni Tahyudin, Rihat Satria Pramuda, Sela Dewi Rustinah, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Perlindungan HAM di Indonesia” (2022)	MK memiliki kewenangan uji materiil untuk memastikan perlindungan HAM, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi putusan	Membahas peran MK dalam perlindungan HAM di Indonesia .	Tidak membandingkan dengan MK negara lain; fokus pada tantangan internal MK Indonesia

¹⁰ S.H. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, ed. Zainal A.M Husein (jakarta, n.d.).

2.	Muhamad Nurul Faiz, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari’ah” (2025) ¹¹	Berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah melaksanakan mandatnya untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini mencakup perlindungan terhadap harta benda, anak-anak, akal, agama, dan	Fokus pada peran MK dalam perlindungan HAM di Indonesia.	Pendekatan menggunakan perspektif Maqashid Syari’ah; tidak membandingkan dengan negara lain.
----	--	--	--	--

¹¹ Muhamad Nurul Faiz, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari’ah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025), 1–4.

		kehidupan		
3.	Angelo Dube, “ <i>The UDHR at 75: Analysing the Prevalence of the Use of the UDHR and Other Human Rights Treaties in the Work of the Constitutional Court of South Africa</i> ” (2024)	Menganalisis sejauh mana Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan traktat HAM lainnya dalam putusannya.	Menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam penerapan standar internasional HAM.	Tidak membandingkan dengan Mahkamah Konstitusi negara lain; fokus pada penggunaan UDHR dan traktat HAM dalam yurisprudensi Afrika Selatan.
4.	Tom Ginsburg & Rosalind Dixon, “ <i>The South African</i> ”	Menyajikan analisis tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi Afrika	Fokus pada peran Mahkamah Konstitusi dalam menegak	lebih menekankan pada aspek hak sosial-ekonomi.

	<i>Constitutional Court and Socio-Economic Rights as 'Insurance Swaps' (2020)</i>	Selatan menafsirkan dan menegakkan hak-hak sosial-ekonomi sebagai bagian dari perlindungan HAM	kan hak sosial-ekonomi.	
--	---	--	-------------------------	--

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti salah satu sisi peran Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar fokus pada Indonesia saja, misalnya pada mekanisme uji materiil, sedangkan penelitian lain menitikberatkan pada praktik Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, seperti penggunaan instrumen HAM internasional dalam putusannya. Belum ada penelitian yang secara menyeluruh menempatkan kedua negara ini dalam satu bingkai analisis, baik dari sisi pengaturan kelembagaan maupun perbandingan peran dalam melindungi hak asasi manusia. Penelitian yang saya buat untuk mengisi kekosongan itu. tidak hanya mendeskripsikan bagaimana lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Afrika Selatan diatur mulai dari dasar hukum, kewenangan, hingga strukturnya tetapi juga membandingkan bagaimana keduanya menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini, yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif, menggunakan sumber sekunder dan sumber perpustakaan untuk menganalisis undang-undang yang relevan sebagai aturan dan norma tertulis.¹² Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*), yaitu metode penelitian yang membandingkan dua sistem hukum yang berbeda untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

2. Sumber Data

Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Bab XA tentang HAM)
- b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya
- c. *The Constitution of the Republic of South africa*, 1996
- d. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan terkait HAM

Bahan Hukum Sekunder:

- a. Literatur atau buku-buku hukum tata negara, hukum konstitusi, dan hak asasi manusia
- b. Artikel jurnal ilmiah, skripsi/tesis/disertasi terkait
- c. Pendapat ahli dan dokumen resmi lembaga peradilan konstitusional

3. Teknik Pengumpulan Data

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

Metode pengumpulan data memakai studi kepustakaan, yg berarti meninjau dan mengumpulkan data dari sumber-sumber hukum yang relevan, seperti buku literatur, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber digital.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif dan sistematis untuk membandingkan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Afrika Selatan dalam perlindungan hak asasi manusia.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, menguraikan landasan teori yang membahas mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan teori negara hukum.

BAB III Hasil Penelitian, berisi Perbandingan peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan

BAB IV Pembahasan, berisi analisis penelitian yang membahas akibat hukum Perbandingan peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan

BAB V Penutup, terdapat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan Pembahasan Perbandingan peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi Indonesia dan *Constitutional Court* Afrika Selatan memiliki persamaan mendasar sebagai *guardian of the constitution* yang menjalankan kewenangan *judicial review* secara final dan mengikat, sekaligus berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia, pengontrol *checks and balances* terhadap legislatif dan eksekutif, serta penafsir konstitusi. Meskipun demikian, kedua mahkamah menunjukkan perbedaan signifikan yang bersumber dari tradisi sistem hukum yang dianutnya. Mahkamah Konstitusi Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* cenderung bersifat legalistik-prosedural, tekstual-formal, dan menerapkan sikap *judicial restraint*, dengan akses masyarakat yang masih terbatas pada kerugian konstitusional langsung serta karakter putusan yang formal-normatif. Sebaliknya, *Constitutional Court* Afrika Selatan yang dipengaruhi tradisi *common law* dan doktrin *stare decisis* menganut pendekatan *living constitution* dan *transformative constitutionalism* yang lebih progresif, ditandai dengan akses litigasi publik yang inklusif melalui *public interest litigation* dan *class action*, kewajiban konstitusional merujuk hukum HAM internasional, serta kewenangan mengeluarkan remedial orders yang berdaya eksekusi tinggi. Perbedaan tersebut pada dasarnya mencerminkan konteks sejarah dan ketatanegaraan masing-masing negara, namun kedua mahkamah tetap menjalankan peran signifikan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia sesuai kapasitas kelembagaannya masing-masing.

Perbedaan peran tersebut menimbulkan tiga akibat hukum pokok. Pertama, terhadap perlindungan hak

konstitusional warga negara, ketiadaan kewenangan *constitutional complaint* pada Mahkamah Konstitusi Indonesia menyebabkan sejumlah pelanggaran hak konstitusional yang bersifat konkret dan individual belum dapat diselesaikan melalui mekanisme pengujian yang tersedia saat ini, berbeda dengan Afrika Selatan yang menjangkau tindakan konkret melalui Pasal 38 Konstitusi 1996. Kedua, terhadap efektivitas fungsi Mahkamah Konstitusi, putusan *Constitutional Court* Afrika Selatan yang disertai remedial orders terbukti lebih mampu berfungsi sebagai instrumen nyata perlindungan hak asasi manusia, sementara putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang bersifat deklaratif-normatif menyebabkan pemenuhan hak konstitusional warga negara masih bergantung pada itikad baik lembaga politik untuk menindaklanjutinya. Ketiga, terhadap perkembangan hukum tata negara Indonesia, perbandingan ini menegaskan munculnya kebutuhan pengembangan mekanisme *constitutional complaint*, *constitutional question*, serta perluasan akses keadilan konstitusional di Indonesia, sebagai konsekuensi langsung dari kesenjangan kewenangan dan efektivitas antara kedua mahkamah yang ditemukan dalam penelitian ini, sejalan dengan gagasan *demokratische rechtsstaat*.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Indonesia disarankan mengembangkan pendekatan penafsiran konstitusi yang lebih progresif dan substantif, tidak hanya berpegang pada pendekatan tekstual-formal, serta lebih terbuka mempertimbangkan hukum hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia dalam pertimbangan putusannya, agar

perlindungan hak asasi manusia tidak berhenti pada tataran normatif semata.

2. Akademisi, Akademisi dan peneliti hukum tata negara untuk terus mengembangkan kajian komparatif mengenai kelembagaan peradilan konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme *constitutional complaint* dan *transformative constitutionalism*, guna memperkaya wacana akademik yang dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi.
3. Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian mengenai efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia, termasuk kendala politik dan birokrasi yang memengaruhi kepatuhan lembaga negara terhadap putusan, serta mengkaji secara lebih mendalam pengalaman negara-negara lain yang telah menerapkan mekanisme *constitutional complaint* sebagai bahan perbandingan lanjutan bagi pengembangan sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Hani. “Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital : Upaya Menegakan Konstitusi , Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi” 2, no. 2 (2021): 130–46.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Cholidah Utama M.Z M.H, Mhum. *HAK ASASI MANUSIA*. Edited by M.Pd Dr. Edi Harapan. Palembang, 2008.
- “CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SHOUT AFRICA PREAMBLE FOUNDING PROVISIONS AND BILL OF RIGHTS,” 1996.
- Currie, Iain, dan Johan De Waal. “The New Constitutional and Administrative Law.” *Juta and Company Ltd* 1 (2001).
- Development, Republic of South Africa. Department of Justice and Constitutional. Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (n.d.).
<https://www.gov.za/documents/constitution/constitution-republic-south-africa-1996-04-feb-1997>.
- Dindha Shahrazade Sulaiman, and Putra Perdana Ahmad

Saifulloh. “Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2024): 267–80. <https://doi.org/10.31599/xvf4g255>.

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. *ASAS NEGARA HUKUM, PERATURAN KEBIJAKAN, ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK*. Edited by Yayat Sri Hayati. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Evelyn Hatiku, Syifa Hauna Nur Syahidah, and Muhammad Oriza Pradana. “Problematisasi Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Beda Agama : Perspektif Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 143–52. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1335>.

Firdaus, Syuhada, Gema Ayodya, dan Rinaldi Yusman. “Ancaman Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam RUU Perubahan Keempat: Analisis Konflik Kepentingan.” *JATISWARA* 40 (2025). <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/1213>.

Gaffar, Janedjri M. “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Surakarta, 2009.

———. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait

Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 10 (2013).

Hurriyah. “Hak Asasi Manusia.” *School of Research*, 2021.

Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 409. <https://doi.org/10.31078/jk1131>.

Issues, Minority, and Europe Vol. “The Utility of Comparative Constitutional Law – the Practical Contribution by South Africa to a World Searching for Consistency in Democratic Practices Law School University of Johannesburg” 18, no. 1 (2019): 1–19.

Kelsen, Hans. *TEORI UMUM TENTANG HUKUM DAN NEGARA*. Penerbit Nusa Media, 2021.

Klare, Karl E. “Legal Culture and Transformative Constitutionalism.” *South African Journal on Human Rights* 14 (1998). <https://doi.org/10.1080/02587203.1998.11834974>.

Kollapen J (penulis judgment utama, unanimous). Coram: Madlanga ADCJ, Kollapen J, Majiedt J, Mhlantla J, Opperman AJ, Rogers J, Theron J, Tshiqi J. Publisher: Constitutional Court of South Africa. “Sunwest International (Pty) Ltd t/a Grandwest Casino and Entertainment World and Another v Western Cape Gambling and Racing Board and Another; Emfuleni Resorts (Pty) Ltd t/a Boardwalk Casino and Entertainment World and Another v

Eastern Cape Gambling Boar,” 2025. Sunwest-International-Pty-Limited-and-Emfuleni-Resorts-Pty-Limited.pdf.

Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966–1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (bekerja sama dengan SPES Foundation), 1993.

Madison, Marbury. “Cases That Shaped the Federal Courts,” 2020.

March, James G., and Johan P. Olsen. “Elaborating the ‘New Institutionalism.’” *The Oxford Handbook of Political Institutions*, no. January 2005 (2009). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548460.003.0001>.

———. “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life.” *American Political Science Review* 78, no. 3 (1983): 734–49. <https://doi.org/10.2307/1961840>.

Muh. Ramli, Ahmadin, Bakhtiar. “Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran” 4, no. 4 (2025): 6423–34.

Ndlovu, Ntandokayise, and Arthur van Coller. “The Constitutional Court of South Africa as an Agent of Social Justice.” *Social Justice Innovation in Africa*, no. Cc (2024): 149–66. <https://doi.org/10.4324/9781003452423-14>.

Pontorondo, Immanuel Christian. “Dan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 10 (2022): 2279–92.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Ahmad Syahrizal, S.H, M.H. *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. “Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara.” Jakarta, 2016.
https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_1.pdf.

Putridewi, Rosi Nani. “MENGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA.” *Jurnal HUKUM BISNIS* 3, no. 1 (2019): 1–20.

Radley Henrico. “*Judicial Review in South Africa and India: Advancing Constitutionalism or Undue Activism?*” *Obiter* 43, no. 4 (2023): 797–811.
<https://doi.org/10.17159/obiter.v43i4.15412>.

Ran Hirschl. *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*, n.d.

Rangkuti, A, and S H M Hum. “Nomokrasi Islam Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri) Dalam Hukum Tata Negara.” ... *Hukum Tata Negara Islam ...*, 2017, 1–17.
<https://scholar.archive.org/work/bryfbsqtlbcf7mxxx3>

hdsepsu/access/wayback/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/viewFile/Afifa/759.

Regan, Kate O, and Kate O Regan. "Fordham Law Review A Pillar of Democracy : Reflections on the Role and Work of the Constitutional Court of South Africa A PILLAR OF DEMOCRACY :” 81, no. 3 (2013).

Rhona K.M. Smith, Dkk. *International Human Rights Law*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Safriani, Andi. "Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum,” 2019, 83–90.

Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

Sandjaya, Muhammad Alvin, Asep Suherman, Peran Mahkamah, Perlindungan Hak, Asasi Manusia, Asasi Manusia, Muhammad Alvin Sandjaya, Asep Suherman, and Universitas Bengkulu. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia” 4, no. 1 (2025): 44–52.

Tahyudin, Deni, Rihat Satria Pramuda, dan Sela Dewi Rustinah. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Perlindungan HAM Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 2022, 35–57.

The, O F, Republic Of, and South Africa. *The Constitution*, 1996.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell, S. E. (2021). "PANCASILA DALAM TEORI JENJANG NORMA HUKUM HANS Kelsen," 2021, 6.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan
dibawah ini

Nama : Kania Najwa Nareswari
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Jrebengkembang,
Kecamatan Karangdadap,
Kabupaten Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Fiyanto
Nama Ibu : Imelda Wiguna
Agama : Islam
Alamat : Desa Jrebengkembang,
Kecamatan Karangdadap,
Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

RA Islamic Center Kedungwuni

MISS Proto 02

MTS Az-Zaky Buaran

MAN Pekalongan

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kania Najwa Nareswari
NIM : 10322018
Program Studi : Hukum Tata Negara
E-mail address : kania.najwa.nareswari@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085702229913

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

**Yang berjudul : Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan
Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Juli 2026



Kania Najwa Nareswari
NIM. 10322018